

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terhadap pendirian Indomaret dan Alfamart di Kota Bengkulu oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu pada dasarnya telah dilaksanakan melalui proses perizinan administratif, rekomendasi teknis, serta koordinasi antarinstansi terkait. Namun, implementasinya belum berjalan secara optimal dan efektif. Hal ini terlihat dari masih lemahnya pengawasan terhadap keberadaan toko modern, belum optimalnya pembinaan terhadap UMKM, serta belum adanya Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur zonasi toko modern di Kota Bengkulu. Selain itu, pengawasan yang dilakukan masih bersifat reaktif karena keterbatasan anggaran dan personel, sehingga potensi pelanggaran terhadap ketentuan Perpres Nomor 112 Tahun 2007 belum dapat dicegah secara maksimal. Implementasi kemitraan antara toko modern dengan UMKM lokal juga masih sangat minim, sehingga tujuan menciptakan keseimbangan antara pasar modern dan pasar tradisional belum tercapai secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan

normatif dalam Perpres Nomor 112 Tahun 2007 dengan praktik pelaksanaannya di lapangan, yang berdampak pada melemahnya daya saing pelaku UMKM dan pasar tradisional di Kota Bengkulu.

2. Berdasarkan kajian siyasah dusturiyah, implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terhadap pendirian Indomaret dan Alfamart di Kota Bengkulu belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi kepentingan masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan pasar tradisional. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjalankan amanah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang adil serta berpihak kepada kepentingan umum. Akan tetapi, lemahnya pengawasan, belum adanya pengaturan zonasi yang jelas, minimnya pembinaan terhadap UMKM, serta kurang optimalnya penegakan hukum menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum maksimal dalam menjalankan fungsi perlindungan dan pengayoman terhadap pelaku usaha kecil. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip siyasah dusturiyah yang menekankan pentingnya keadilan sosial, perlindungan terhadap hak masyarakat, dan terciptanya kemaslahatan

umum (*masalah*). Oleh karena itu, pemerintah daerah, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu, perlu meningkatkan pengawasan, memperkuat regulasi daerah, serta mendorong kemitraan antara toko modern dan UMKM agar tercipta sistem perdagangan yang adil, seimbang, dan sesuai dengan nilai-nilai siyasah dusturiyah.

B. Saran

1. Untuk pemerintah Kota Bengkulu perlu meningkatkan kualitas dan efektivitas program pembinaan terhadap UMKM dengan pendekatan yang lebih spesifik dan tepat sasaran. Pembinaan tidak hanya bersifat umum, tetapi harus menyentuh kebutuhan riil pelaku usaha kecil, seperti peningkatan kapasitas manajemen usaha, akses permodalan, inovasi produk, serta strategi pemasaran agar mampu bersaing dengan toko modern. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong adanya kemitraan yang nyata antara toko modern dan pelaku UMKM sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan.
2. Untuk pelaku usaha toko modern seperti Indomaret dan Alfamart, diharapkan dapat lebih memperhatikan aspek tanggung jawab sosial dan dampak ekonomi terhadap lingkungan sekitar. Pelaku usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga perlu berperan aktif dalam mendukung pemberdayaan UMKM, misalnya melalui kerja

sama pemasaran produk lokal atau penyediaan ruang bagi produk usaha kecil di gerai mereka.

3. Untuk masyarakat, khususnya pelaku UMKM, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan daya saing usahanya dengan terus berinovasi serta memanfaatkan berbagai program pembinaan yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu, masyarakat juga perlu aktif dalam menyampaikan aspirasi dan masukan kepada pemerintah agar kebijakan yang diambil lebih responsif terhadap kebutuhan di lapangan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

An-Nisa ayat 58

B. Buku

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia, (Yogyakarta: Univ. Atma Jaya Yogyakarta, 2018)

Bambang Suggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)

Basrowi dan Swandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016)

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2017)

Djam'an Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2017)

H.A.Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah, (Jakarta: Kencana, 2015)

Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan II, Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, Pure Theory of Law (Berkely: University California Press, 1978), (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2017)

Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, (Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media, 2016)

King Faisal Sulaiman, Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya, (Yogyakarta: Thafa Media, 2017)

Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015)

Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya, cet: XVII, 2015)

M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2015)

M. Khozim, Sistem Hukum Perspektif Ilmu sosial, (Bandung: Nusa Media, 2019)

Maria Farida Indrati Soepapto, Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kansius, 2016)

Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)

Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an, (Jakarta: Kencana, 2015)

Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 2016)

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)

Putera Astomo, Ilmu Perundang-undangan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018)

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya, 2016)

Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta: Kompas, 2018)

Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2018)

Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar),
Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005

C. Jurnal dan Internet

Astiana S, Syahrir Pawerangi, Andi Ferawati, Dampak Keberadaan Minimarket Alfamart Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Kota Watampone, Jurnal Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, Volume 1 Nomor 1 Mei 2024

Fadilah, Dimas, Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal, Jurnal Global Ilmiah Volume 2 Nomor 6 (2025)

<http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/17/name/bengkulu/detail/1771/kota-bengkulu>

<https://media.neliti.com/media/publications/209788-analisis-dampak-keberadaan-minimarket-in.pdf>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bengkulu

<https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/21521/6.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>

John Kenedi, Profesi Hukum dan Kode etik profesi, Jurnal El-Afkar, Vol. 5, No.1 Tahun 2016

Mochammad Isa Anshori, Dampak Dari Jarak Antara Toko Modern Dengan Pasar Tradisional Dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penataan Minimarket Di Kabupaten Sidoarjo Ditinjau Dari Fikih Siyasah (Studi Kasus Pasar Larangan), skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Tata Negara Surabaya 2020

Putri, Ollanisa, Pelaksanaan Kewenangan Inspektorat Kabupaten Mukomuko Dalam Pengawasan Penggunaan

Dana Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah, skripsi, IAIN Bengkulu

Siddiqy, Farhan Abdullah Amir, Beni Ahmad Saebani, Yana Sutiana, Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Fungsi Partai Politik Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi di Indonesia, *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Volume 7 Nomor 5 (2025)

Sirojuddin, Ahmad, Hairunnisa Hairunnisa, Integrasi nilai moderasi beragama dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam, *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Volume 9 Nomor 1 (2025)

Sugianto, Rindu Ulul Ilmi, Fiqh siyasah: Tugas pemimpin dalam Islam, *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* Volume 3 Nomor 1 (2025)

Wahyu Nugroho, Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 10, No. 3, 2021

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional